



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Fadzillah Mawaddah binti Dasman**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pangdam Nomor 1B Simpang KKO/RPKAD, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**.

#### Melawan

**Ary Arrysky bin Amrin Usrah**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Pegawai Swasta Farmasi, tempat tinggal di Jalan Sari Kencana (Kereta Api) Nomor 52 (Rumah Andi Karamoi), Kelurahan Tankerang, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, meneliti bukti-bukti Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 7 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst, tanggal 7 Maret 2016, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 8 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 90/08/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar pada tanggal 8 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Medan, setelah 9 Bulan Penggugat dan Tergugat sama-sama pindah ke kediaman bersama di Kota Pekanbaru. Kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat seperti di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Kota Pekanbaru seperti di alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Faiz Yaqdan Arryzky (lk) lahir tanggal 5 Juni 2014, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 5 (lima) bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat Mau Memukul Penggugat;
  - Tergugat marah-marah dan memaki-maki Penggugat;
  - Tergugat suka mabuk-mabukan;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Penggugat mendapat tugas untuk bekerja di luar kota tepatnya di Banda Aceh. Pada waktu itu Tergugat menelepon Penggugat namun Penggugat tidak mengangkat telepon tersebut, dikarenakan handphone Penggugat dalam keadaan padam. Setelah itu Penggugat sampai ke rumah langsung mengecek handphone tersebut dan mengaktifkannya. Beberapa saat kemudian setelah handphone tersebut aktif Tergugat menelepon Penggugat dengan marah-marah sampai mengucapkan kata talak, dikarenakan hal tersebut Penggugat depresi dengan perkataan Tergugat meminum sunlight sebanyak 2 teguk sampai Penggugat masuk Rumah Sakit untuk di opname. Kemudian Penggugat menelepon Tergugat dengan tujuan agar Tergugat

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bisa menjenguk Penggugat, namun harapan Penggugat sia-sia. Tergugat tak kunjung tiba.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering kali terjadi dengan masalah yang berbeda dan akibat dari pertengkaran yang terjadi tersebut sering kali Penggugat mendapatkan pukulan dan makian seperti yang tertera pada point 4 huruf a, b dan c, sampai sesekali Tergugat pernah mengancam untuk membunuh Penggugat;
  7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 09 Mei dimana Tergugat terbukti pergi jam setengah empat malam ke club malam dan memesan 2 gelas minuman Carlsberg (beer) diketahui dari struk yang tersimpan di katong celana Tergugat, dan pulang jam setengah delapan pagi kemudian tidur dan bangun pada pukul setengah lima sore, dan kemudian pergi lagi bermain futsal hingga pukul setengah sembilan malam. Pada saat ditanya, Tergugat tidak mau mengaku dan marah-marah, kemudian pada 10 Mei 2016 dini hari Penggugat melihat draft email Tergugat dan Penggugat mendapati Tergugat sedang chatting dengan wanita lain yang isinya adalah kata-kata romantis. Jelas disini Penggugat cemburu dengan perilaku Tergugat, Isteri mana yang mau diselingkuhin?. Kemudian Penggugat meminta Handphone Penggugat yang disita oleh Tergugat. Terjadilah tarik menarik handphone antara Penggugat dan Tergugat kemudian handphone Tergugat yang didapati Penggugat dan terjadilah pertengkaran besar. Sampai Tergugat menendang, menampar dan mencakar Penggugat sampai Penggugat merasa kesakitan dan mengusir Penggugat;
  8. Bahwa dikarenakan hal tersebut seperti yang tertera pada point 7 diatas Penggugat pun pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  9. Bahwa kedua belah pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  10. Bahwa dikarenakan kejadian tersebut diatas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak tanggal 10 Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak berbaikan lagi dan tidak melakukan hubungan suami isteri sampai dengan sekarang sudah 1 (satu) bulan lamanya;
12. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan butuh asuhan dari seorang Ibu maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak "hadhonah";
13. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sebagaimana menurut Surat Keterangan tidak mampu No.470/62/BS/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ary Arrysky bin Amrin Usrah) terhadap Penggugat (Fadzillah Mawaddah binti Dasman);
- 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah seorang anak yang bernama Muhammad Faiz Yaqdan Arryzky (Ik) lahir tanggal 5 Juni 2014;
- 4) Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- 5) Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar telah memanggil Penggugat dan Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru telah memanggil Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan suatu apapun dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya di persidangan;

Bahwa, Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan melampirkan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nomor 470/621/BS/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Sofa, bahwa Penggugat termasuk keluarga yang kurang mampu, selengkapnya pemeriksaan permohonan *a quo* tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap permohonan Penggugat *aquo*, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst., tanggal 19 Juli 2016 dengan amar sebagai berikut;

## MENGADILI

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Penggugat mencabut diktum amar pada point 4 dalam surat gugatan Penggugat yaitu tentang nafkah anak;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap menginginkan perceraian. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan memperjelas keterangan seperti uraian posita gugatan diatas dan mencabut diktum amar point 4 dalam gugatan;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 90/08/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar telah dinazegelen, dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.1);

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mhd Faiz Yaqdan Arryzky Nomor 1272-LT-01092014-0006 tanggal 1 September 2014, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar telah dinazegelen, dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.2);

Selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Widawati Hasibuan binti Bangun Hasibuan, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Maret tahun 2016 atau sekitar 4 bulan yang lalu. Penggugat pergi ke Siantar meninggalkan Tergugat di Pekanbaru;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat selama perpisahan Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat. Terawat dan terpelihara dengan baik;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai sales kosmetik, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat tidak memiliki perilaku yang menyebabkan gugur haknya untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat.
- 2. Fauzah Melani binti Dasman, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Pekanbaru;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi dan membaca sms Tergugat kepada Penggugat dalam handphone Penggugat;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Maret tahun 2016 atau sekitar 4 bulan yang lalu. Penggugat pergi ke Siantar meninggalkan Tergugat di Pekanbaru;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat selama perpisahan Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat. Terawat dan terpelihara dengan baik;
  - Bahwa, Penggugat bekerja sebagai sales kosmetik, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat tidak memiliki perilaku yang menyebabkan gugur haknya untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan gugatan yang diajukan dan selanjutnya

*Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Pematangsiantar, yaitu sebagai Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah jenis perkara dibidang perkawinan yang masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi : "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang termasuk dalam lingkup perkawinan dan diajukan oleh seseorang yang beragama Islam berdomisili di Kecamatan Siantar Sitalasari atau setidaknya tidaknya bermukim di Kota Pematangsiantar, maka sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pematangsiantar secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara *aquo*;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan sesuai alamat yang tercantum dalam surat gugatan secara sah resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil tidak hadir dipersidangan dan tidak ada mengirimkan wakil atau kuasanya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 8 Juli 2012 yang dibuktikan dengan bukti P.1 menurut penilaian Majelis Hakim merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg., Jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu juga Penggugat merupakan pihak (*persona standi in judicio*) yang memiliki *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kata-kata nasehat adalah bentuk upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharusan melaksanakan mediasi bagi para pihak dalam setiap perkara perdata yang diwajibkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan/nomenklatur dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Mau Memukul Penggugat, Tergugat marah-marah dan memaki-maki Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan*. Alasan-alasan yang telah memicu pertengkaran, atau alasan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak gugatan ini dimasukkan sampai saat ini (*scheiding van tafel en bed*/berpisah tempat makan dan tidur) dan Penggugat tidak ingin tinggal bersama lagi dengan Tergugat, dan berakibat tidak menemukan kerukunan/keharmonisan dalam berumah tangga sebagaimana diutarakan selengkapny pada bagian duduk perkara, yang pembuktiannya dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa nomenklatur yang diajukan penggugat adalah alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat untuk membenarkan alasan gugatan perceraian yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Penggugat yang pertama (Widawati Hasibuan binti Bangun Hasibuan) merupakan ibu kandung Penggugat dan saksi Penggugat yang kedua (Fauzah Melani binti Dasman) merupakan adik kandung Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Keterangan para saksi di bawah sumpah dan janji di depan persidangan dinilai telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) serta Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil kesaksiaan para saksi dapat diterima;
- Bahwa, saksi-saksi Penggugat telah menerangkan mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat melalui keterangan Penggugat kepada para saksi. Tetapi para

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejakbulan Maret tahun 2016 yang lalu atau sebelum gugatan perkara ini dimasukkan ke Pengadilan Agama dan tidak pernah bersatu kembali. Keterangan para saksi yang diperiksa secara terpisah di persidangan bersesuaian satu dengan lainnya untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., maka majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian karena memenuhi kualitas kesaksian para saksi akan pokok perkara yaitu pertengkaran dan perselisihan dan penyebab-penyebabnya, sehingga memenuhi kriteria pada pasal-pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat *aquo*, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang kuat (*conviction*) atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah telah longgar. Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan keluarga dan juga Majelis Hakim menunjukan bahwa keterikatan hati dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah terurai, sehingga tidak memungkinkan lagi dapat mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, disebabkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain,

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut penilaian dan keyakinan majelis hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas jika perkawinan itu tetap dipertahankan, diyakini akan menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti, namun apabila kemudian dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka upaya menghilangkan bahaya tersebut (perceraian) harus didahulukan daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar serta Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang menyebabkan hilangnya kemesraan dalam rumah tangga (*broken marriage*);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar serta telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Maret 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit didamaikan untuk membina rumah tangga bahagia;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam;

1. Al Qur'an;

Q.S. Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم  
يتفكرون

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

2. Kaidah Fikih

Kaidah fikih yang tercantum kitab *al- Asybah wa al- Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

3. Pendapat Ulama

*Fuqoha* (ahli hukum Islam) sebagaimana tercantum dalam Kitab *Iqna* Juz II halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبت الزوجت لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya "Dan apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok *incasu* gugatan perceraian telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tambahan (*assesoir*) *incasu* permohonan *hadhanah*/pemeliharaan anak, maka sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan permohonan tersebut dapat dikumulasi dalam perkara gugatan *a quo* sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatan nafkah anak atas anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan *accessoir* dari pokok perkara ini dengan tidak merubah isi gugatan atas pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 271 dan 272 Rv jo. Pasal 127 Rv untuk itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan hak *hadhanah* atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; Muhammad Faiz Yaqdan Arryzky bin Ary Arrysky, laki-laki lahir tanggal 5 Juni 2014, dengan alasan anak tersebut masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi, telah terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Faiz Yaqdan Arryzky bin Ary Arrysky, laki-laki lahir tanggal 5 Juni 2014, adalah anak yang lahir dalam

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan anak tersebut belum berusia 12 tahun sehingga belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara dan pembuktian tentang hak *hadhonah* berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Muhammad Faiz Yaqdan Arryzky bin Ary Arrysky, laki-laki lahir tanggal 5 Juni 2014 dan anak tersebut belum genap berusia 12 tahun sehingga belum *mumayyiz*;
- Bahwa biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat yang bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa selama perpisahan Penggugat dan Tergugat anak *aquo* dirawat dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu untuk merawat anak Penggugat dan Tergugat jika diberikan hak *hadhonah* dan tidak ada halangan atau cacat yang menyebabkan gugurnya hak *hadhonah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Muhammad Faiz Yaqdan Arryzky bin Ary Arrysky, laki-laki lahir tanggal 5 Juni 2014 dan anak tersebut belum genap berusia 12 tahun sehingga belum *mumayyiz*;
- Bahwa, Penggugat mampu untuk merawat anak Penggugat dan Tergugat *hadhonah* dan tidak ada halangan atau cacat yang menyebabkan gugurnya hak *hadhonah* kepada Penggugat

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT kepada orangtua, yang melekat hak-hak, harkat dan martabatnya selaku manusia. Hak anak adalah pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab, orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Orangtua garda

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdepan untuk bertanggungjawab menjaga, memelihara, merawat, menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Maka setiap anak berhak untuk diasuh bersama-sama oleh kedua orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah sehingga pengasuhan anak tidak dilakukan secara bersama oleh orangtuanya seperti halnya perceraian dan pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; sebagaimana maksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Maka orangtua memiliki kewajiban sebagaimana pertimbangan diatas, dengan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau mampu hidup mandiri dalam kehidupannya atau batas dewasa berumur 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melangsungkan perkawinan. Kewajiban yang berlaku meskipun perkawinan kedua orangtuanya putus karena perceraian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan *hadhonah* yang diajukan oleh Penggugat, tidak dapat didengar jawaban Tergugat sehingga permohonan *aquo* dapat diputus secara verstek, akan tetapi majelis hakim sangat penting untuk mempertimbangkan berbagai kondisi anak untuk menunjuk Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Kondisi pemenuhan kebutuhan materil, pendidikan, agama, kemampuan pelayanan perawatan dan pengasuhan sehari-hari, tinjauan psikologis dan sosiologis anak menjadi prioritas utama. Dan meskipun salah satu dari kedua orang tua ditetapkan sebagai pemegang *hadhonah* tujuannya adalah semata-mata demi dan untuk memberikan kepastian atas jaminan tanggungjawab pemeliharaan anak kepada yang ditetapkan itu tanpa menggugurkan kewajiban pemenuhan kepentingan terbaik anak oleh orang

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya yang lain. Dan berdasarkan fakta yang ditemukan majelis bahwa anak tersebut sekarang berada dalam perawatan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjenguk atau mempedulikan anak tersebut setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat kurang memiliki kasih sayang terhadap anak tersebut, sehingga sangat beralasan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* kepada anak *aquo*;

Menimbang, bahwa anak *a quo* yang hingga saat ini kedua anak tersebut belum genap berumur 12 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan dirinya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*/pemelihara atas anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena anak bukan merupakan benda yang dapat dimiliki secara utuh/sepurna, maka selaku ayah kandung anak tersebut, Tergugat berhak untuk bertemu dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang tidak mengganggu kepentingan anak seperti waktu belajar, waktu istirahat, waktu beribadah dan lain sebagainya, sesuai ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk melarangnya. Akan tetapi Tergugat juga wajib menunaikan kewajibannya sebagai seorang orangtua dengan memberikan nafkah dan kasih sayang sebagai pemenuhan akan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk dapat berperkara secara prodeo dikabulkan berdasarkan Putusan Sela Nomor 45/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 19 Juli 2016, maka Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

**Mengingat** segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ary Arrysky bin Amrin Usrah) terhadap Penggugat (Fadzillah Mawaddah binti Dasman);
4. Menetapkan anak bernama Muhammad Faiz Yaqdan Arryzky bin Ary Arrysky, laki-laki lahir tanggal 5 Juni 2014 berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulka'idah 1437 *Hijriyah* oleh, Sabaruddin Lubis, SH., sebagai

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Ibrahim Lubis, SHI., MH., dan Taufik, SHI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

### Hakim Anggota

### Ketua Majelis

Ibrahim Lubis, SHI., MH.

Sabaruddin Lubis, SH.

### Hakim Anggota

Taufik, SHI., MA.

### Panitera Pengganti

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara					
1	Biaya Pendaftaran	Rp.	0,00		
2	Biaya Proses	Rp.	0,00		
3	Biaya Panggilan	Rp.	0,00		
4	Biaya Redaksi	Rp.	0,00		
5	Biaya materai	Rp.	0,00		
	Jumlah	Rp.	0,00		
	(Nihil)				

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)